

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu perintah Allah SWT kepada umat Islam. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) yang disebutkan di dalam al-Qur'an. Selain itu, zakat juga berarti sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.¹

Ditinjau dari segi terminologi fiqih seperti yang dikemukakan oleh Mahmud Syaltut, seorang ulama kontemporer dari mesir, mendefinisikan zakat “sebagai ibadah kebendaan yang diwajibkan oleh Allah SWT. agar orang yang kaya menolong orang yang miskin berupa sesuatu yang dapat menutupi kebutuhan pokoknya.”²

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam. Sebagaimana Allah SWT menjelaskan dalam surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman

¹ Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat (Harta Berkah Pahala Bertambah)*, (Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 3.

² Rahman Ritonga, *Fiqih Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), Cet.2, h.171

Zakat (Jakarta:Qultum Media, 2008), jiwa bagi mereka. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103)³.

Zakat dapat membersihkan harta dan mensucikan jiwa bagi orang yang menunaikannya. Zakat tersebut akan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Golongan orang-orang yang berhak menerima zakat disebut *mustahiq* yang dijelaskan dalam QS. At-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ

Artinya:”*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan sebagai suatu pinjaman yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (QS. At-Taubah: 60)⁴

Zakat berfungsi untuk membersihkan jiwa orang yang membayar zakat. Selain itu, zakat juga untuk membantu saudara sesama muslim yang kurang dari segi perekonomian. Artinya membantu mensejahterakan perekonomian masyarakat atau membantu masyarakat tersebut untuk bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka, sehingga menciptakan rasa persaudaraan yang tinggi antar sesama muslim dan dengan membayar zakat juga berfungsi untuk mendidik manusia agar berdisiplin dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang *muslim*.

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: CV. Fajar Mulya,2009) h.203

⁴*Ibid*, h.196

Dana zakat pada awalnya lebih cenderung didistribusikan untuk *konsumtif*, dan pada akhir-akhir ini juga telah didistribusikan untuk produktif. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam buku *Pedoman Zakat* yang diterbitkan Ditjen Bimas dan Urusan Haji Departemen Agama untuk pendayagunaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk. *Pertama* yaitu distribusi “konsumtif tradisional”, yaitu zakat dibagikan kepada *mustahiq* untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat *maal* yang diberikan kepada korban bencana alam.

Kedua distribusi “konsumtif kreatif”, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. Selanjutnya *ketiga* distribusi “produktif tradisional”, yaitu di mana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan ayam, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin. *Keempat* distribusi “produktif kreatif”, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.⁵

Untuk kelancaran pendistribusian zakat maka dibentuklah lembaga yang dapat mengelola zakat tersebut. Salah satu lembaga yang mengelola zakat tersebut adalah Unit pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional Semen Padang atau disingkat UPZ BAZNAS Semen Padang. UPZ BAZNAS

⁵ M. Arif Mufraini, *Akutansi dan Manajemen Zakat (Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 153.

Semen Padang adalah lembaga dibawah naungan PT. Semen Padang yang mendistribusikan zakat kepada masyarakat yang tinggal di kota Padang, khususnya 15 daerah konsentrasi yang berada disekitar PT. Semen Padang yang lemah ekonominya.

Dana zakat UPZ BAZNAS Semen Padang bersumber dari pemotongan langsung gaji karyawan PT. Semen Padang sebesar 2,5% dari hasil gaji yang diterima setiap bulannya.⁶ UPZ BAZNAS Semen Padang memiliki beberapa program agar pengelolaan dan penyaluran zakat tersebut bisa tersalurkan dengan baik di antaranya program Peduli Ekonomi (PE)

Program PE berfungsi untuk menyalurkan dana zakat kepada *mustahiq* sebagai modal usaha atau menambah modal untuk mencukupi kebutuhan usahanya. Calon *mustahiq* yang akan menerima dana zakat ini terlebih dahulu diminta untuk membuat surat permohonan dan anggaran biaya yang dibutuhkan sesuai dengan usaha yang dibuatnya atau biaya untuk mencukupi kekurangan kebutuhan usahanya.

Ada beragam jenis usaha yang dikembangkan oleh *mustahiq* diantaranya; menjual kebutuhan harian seperti beras, minyak, cabe, bawang, dan lain-lain. Ada juga yang menjual gorengan , menjual bakso kemudian juga ada yang meminta untuk usaha jasa seperti; jasa pangkas rambut, menjahit, bengkel motor dan masih banyak jenis usaha lainnya yang dikembangkan oleh *mustahiq* dan diminta dana ke UPZ BAZNAS Semen padang.

⁶ File Profil Lembaga, *Sejarah Berdirinya Lembaga*, UPZ BAZNAS. Semen Padang.

Beragam usaha yang dikelola oleh *mustahiq* juga beragam jumlah dana yang diberikan oleh UPZ BAZNAS Semen Padang. Dana yang akan diberikan oleh UPZ BAZNAS Semen Padang itu sesuai dengan kebutuhan *mustahiq* dan dari hasil seleksi yang dilakukan sesuai dengan standar dari UPZ BAZNAS Semen Padang yang berkisaran dari Rp1.000.000,00 s/d Rp5.000.000,00

Akmal Ahmad selaku pelaksana harian program peduli ekonomi UPZ BAZNAS Semen Padang mengatakan bahwa :

“Penyerahan dana Tahap pertama diberikan sebesar 80% dari anggaran yang telah ditetapkan. Sedangkan sisanya pada tahap kedua sebesar 20% didistribusikan setelah *mustahiq* membuat laporan penggunaan atau pembelanjaan dana awal sebagai bukti bahwa dana tersebut benar-benar digunakan sesuai permohonan dan anggaran yang dibuat oleh *mustahiq*. Jika laporan penggunaan atau pembelanjaan dana awal telah disampaikan, maka *mustahiq* tersebut berhak menerima bantuan tahap dua...”⁷

Setelah dana didistribusikan sepenuhnya kepada *mustahiq*, ternyata belum semua *mustahiq* mampu mengembangkan usahanya. Hal itu diketahui setelah 2 atau 3 bulan dari penyerahan dana tahap dua, *mustahiq* diminta membukukan setiap pembelanjannya dan keuntungan untuk diperiksa atau disurvei oleh pihak lembaga dan dari laporan pembukuan tersebut diketahui apakah usaha yang dikelola sudah berkembang atau belum.

Muhammad Ridwan selaku pelaksana harian program peduli ekonomi UPZ BAZNAS Semen Padang mengatakan bahwa :

“*Mustahiq* yang bisa dikategorikan usahanya baik apabila usahanya berjalan lancar, kebutuhan hidup *mustahiq* terpenuhi, dapat membuat laporan penjualan dan keuntungan serta dapat mengembangkan usahanya. Usaha yang dikategorikan sedang apabila usaha yang dijalankan *mustahiq* berjalan lancar, kebutuhan hidup terpenuhi, dapat membuat laporan penjualan namun belum

⁷Akmal Ahmad, pelaksana harian Program Peduli Ekonomi (PE) UPZ BAZNAS Semen Padang, *Wawancara Langsung*, (21oktober, 2017).

memperoleh keuntungan yang stabil dan usahanya belum berkembang. Usaha yang dikategorikan cukup apabila usahanya berjalan lancar, kebutuhan hidup terpenuhi, namun tidak dapat membuat laporan penjualan dan tidak mendapatkan keuntungan serta usahanya tidak berkembang. Sedangkan usaha yang dikategorikan kurang apabila usahanya tidak berjalan dengan lancar, tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup, tidak dapat membuat laporan penjualan dan tidak memperoleh keuntungan serta usahanya tidak berkembang. Ada juga usahanya terhenti disebabkan oleh bencana alam seperti kebakaran, banjir, gempa dan lain sebagainya...”⁸

Kegiatan dan perkembangan usaha *mustahiq* dilaporkan kepada kepala pelaksana harian operasional kemudian diberikan kepada pengurus lembaga UPZ BAZNAS Semen Padang. Inilah langkah awal yang dilakukan oleh UPZ BAZNAS Semen Padang untuk melakukan pengawasan terhadap *mustahiq* yang telah diberikan dana zakat program peduli ekonomi (PE). Setelah laporan ini diberikan maka pihak lembaga akan memberikan pertimbangan dan penanggulangan serta evaluasi dari perkembangan usaha *mustahiq*. Oleh karena itu perlunya pengawasan untuk memantau perkembangan usaha dari para *mustahiq*.

Pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi yang lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai fungsi organik, pengawasan merupakan salah satu tugas yang mutlak diselenggarakan oleh semua orang yang menduduki jabatan manajerial, mulai dari manajer puncak hingga para manajer rendah yang secara langsung

⁸ Muhammad Ridwan, Pelaksana harian Program Peduli Ekonomi (PE), di UPZ BAZNAS. Semen Padang, *Wawancara Langsung*, (21 oktober, 2017).

mengendalikan kegiatan-kegiatan teknis yang diselenggarakan oleh semua petugas operasional.⁹

Menurut Siswanto pengawasan akan berjalan dengan lancar apabila mengikuti langkah-langkah pengawasan. Terdapat empat langkah pengawasan yaitu :

1. Menetapkan standar dan metode untuk pengukuran kinerja
2. Mengukur kinerja
3. Membandingkan kinerja sesuai dengan standar
4. Mengambil tindakan perbaikan.¹⁰

Pengawasan yang dilakukan oleh UPZ BAZNAS Semen Padang dengan menggunakan pendekatan langsung dan tidak langsung. Pendekatan langsung dilakukan dengan cara memonitor langsung usaha *mustahiq* yang sedang berlangsung. Pendekatan ini sekaligus dilakukan dengan observasi dan wawancara. Pendekatan tidak langsung dilakukan dengan cara menelaah laporan berkala yang disampaikan oleh penyelenggara program atau dengan menelaah kuesioner yang disiapkan oleh pengawas setelah di isi oleh *mustahiq*.¹¹

Pengawasan tersebut dilakukan untuk memantau perkembangan dan pelaksanaan perjanjian dari *mustahiq*. Tidak semua *mustahiq* dapat mengembangkan usahanya. Antoni Saputra selaku pelaksana harian realisasi dan pendampingan mengatakan bahwa “Beberapa *mustahiq* yang meminta

⁹ Sondang P. Siagian, *Fungsi-fungsi Manajerial (Edisi Revisi)*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), h. 125.

¹⁰Siswanto, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2005), h.140..

¹¹Data Monitoring dan Evaluasi Program Peduli Ekonomi, (P.E), (September s/d Februari 2018), h. 3.

bantuan ke UPZ BAZNAS Semen Padang hanya ikut-ikutan teman atau tetangga sekitar yang mendapat bantuan dari UPZ BAZNAS Semen Padang dan ada pula karena melihat dagangan tetangganya berkembang maka mereka juga ingin berdagang seperti tetangganya. Maka dari itu ada beberapa *mustahiq* yang setelah dibantu kemudian usahanya gagal dan peralatan usaha yang dibantu tadi dijual untuk kebutuhannya...¹²

Pada periode bulan (September 2017 s/d Februari 2018) program peduli ekonomi (PE) dana zakat telah diberikan kepada 304 orang *mustahiq*. Dana yang diberikan masing-masing berkisaran Rp1.000.000,00 s/d Rp5.000.000,00 dan dana yang telah dihabiskan untuk 304 orang *mustahiq* berjumlah Rp898.895.820,00. Pada bulan (September s/d November 2017) 50 orang *mustahiq* usahanya telah dimonitoring, dengan kondisi perkembangan usaha yaitu sebanyak 14 orang berhasil besar, 23 orang berhasil sedang, 9 orang berhasil cukup dan 4 orang sedang berhasil.

Berdasarkan data di atas keberhasilan penggunaan dana zakat oleh *mustahiq* tentu sangat dipengaruhi oleh keuletan *mustahiq* dalam bekerja dan adanya pengawasan dari UPZ BAZNAS Semen Padang maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pengawasan penggunaan dana zakat program peduli ekonomi yang dilakukan oleh UPZ BAZNAS Semen Padang. Sehingga dana zakat yang telah teralisasi tersebut benar-benar mencapai sasaran dan bisa memperbaiki perekonomian masyarakat.

¹²Antoni Saputra, Pelaksana Realisasi dan pendampingan , di UPZ BAZNAS. Semen Padang, *Wawancara Langsung*, (5 Februari , 2018)

Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul:”
**Pengawasan Penggunaan Dana Zakat pada Program Peduli Ekonomi
 Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional (UPZ BAZNAS)
 Semen Padang”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis memberikan rumusan masalah yaitu: “Bagaimana pengawasan penggunaan dana zakat pada program peduli ekonomi Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional (UPZ BAZNAS) Semen Padang ?.

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Standar keberhasilan penggunaan dana zakat pada program peduli ekonomi yang ditetapkan oleh UPZ BAZNAS Semen Padang.
2. Perbandingan antara hasil penggunaan dana zakat program peduli ekonomi oleh *mustahiq* dengan standar yang ditetapkan oleh UPZ BAZNAS Semen Padang.
3. Tindakan koreksi UPZ BAZNAS Semen Padang terhadap hasil perbandingan antara hasil yang diperoleh *mustahiq* dengan standar keberhasilan penggunaan dana zakat program peduli ekonomi
4. Kendala yang dihadapi ketika melakukan pengawasan dana zakat program peduli ekonomi

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui standar keberhasilan penggunaan dana zakat program peduli ekonomi yang ditetapkan oleh UPZ BAZNAS Semen Padang.
- b. Untuk mengetahui perbandingan antara hasil penggunaan dana zakat program peduli ekonomi oleh *mustahiq* dengan standar yang ditetapkan oleh UPZ BAZNAS Semen Padang
- c. Untuk mengetahui tindakan koreksi UPZ BAZNAS Semen Padang terhadap hasil perbandingan antara hasil yang diperoleh dengan standar keberhasilan penggunaan dana zakat program peduli ekonomi
- d. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi ketika melakukan pengawasan penggunaan dana zakat program peduli ekonomi.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menjadi bahan informasi dan sumbangan pemikiran terhadap pihak-pihak lain yang membutuhkan tentang Pengawasan penggunaan dana zakat program peduli ekonomi UPZ BAZNAS Semen Padang
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang pengawasan penggunaan dana zakat program peduli ekonomi UPZ BAZNAS Semen Padang
- c. Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Imam Bonjol Padang.

E. Penjelasan Judul

Judul skripsi ini adalah “Pengawasan Penggunaan Dana Zakat terhadap *mustahiq* pada Program Peduli Ekonomi Unit Pengumpul Zakat BAZNAS Semen Padang”:

Pengawasan : Proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.¹³

Zakat : Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) yang disebutkan di dalam al-Qur’an. Selain itu, juga bisa berarti sejumlah harta tertentu dari harta tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu.¹⁴

Program peduli ekonomi : Program yang diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal.¹⁵

UPZ BAZNAS Semen Padang : salah satu lembaga zakat yang berfungsi memberikan bantuan kepada masyarakat

¹³ Sondang P. Siagian, *op.cit*, h. 125.

¹⁴ H. Hikmat Kurnia, *op. cit.*, h. 3.

¹⁵ File Profil Lembaga, *Sejarah Berdirinya Lembaga*, UPZ BAZNAS. Semen Padang.

khususnya daerah konsentrasi yang lemah ekonominya.¹⁶

Dari pengertian di atas penjelasan judul skripsi ini adalah penulis akan meneliti bagaimana Pengawasan Penggunaan Dana Zakat pada Program Peduli Ekonomi Unit Pengumpul Zakat Badan Amil Zakat Nasional (UPZ BAZNAS) Semen Padang.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini, penulis akan memberikan gambaran yang jelas tentang penelitian ini dengan menyusun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, dan sistematika penulisan.

BAB II, Membahas tentang pengertian pengawasan, langkah-langkah pengawasan, jenis-jenis pengawasan, pengertian zakat, hukum zakat, tujuan zakat, hikmah zakat, harta yang dizakatkan, dan golongan yang berhak menerima zakat.

BAB III, Membahas tentang metode penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, dan interpretasi data.

¹⁶ *Ibid*

BAB IV, Pada bab ini merupakan hasil penelitian yang berisikan tentang Pengawasan penggunaan dana zakat pada program peduli ekonomi UPZ BAZNAS Semen Padang

BAB V, Berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan hasil dari pengamatan, dan penelaahan dan analisis data yang diperoleh, supaya lebih jelas, dan memahami hasil dari penelitian yang penulis lakukan.



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**